



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PANITIA SELEKSI JABATAN DIREKTUR

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA

Sekretariat : Kantor BKPSDM, Jl. Propinsi km. 9 Kel. Nipah-nipah, Telp (0542) 7201382

Penajam - 76141; email : seleksiterbukaPPU@gmail.com

P E N A J A M

P E N G U M U M A N

Nomor : 03/PANSEL-DIR.PERUMDA/VIII/2022

TENTANG

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MASA JABATAN TAHUN 2022-2027

Dalam rangka pengisian jabatan Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Panitia Seleksi Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara mengundang para profesional yang berminat dan memenuhi syarat untuk menjadi Direktur Perumda Benuo Taka periode masa jabatan Tahun 2022-2027, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. FORMASI LOWONGAN JABATAN

- Direktur Perumda Benuo Taka (1 Orang)

B. PERSYARATAN UMUM

1. Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah atau Dokter Rumah Sakit Rujukan);
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. Memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Memahami manajemen perusahaan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
6. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
7. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11. Tidak sedang mejalani sanksi pidana; dan
12. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislative;
13. Mempersiapkan penulisan makalah yang akan dipresentasikan sesuai dengan sistematika dan jadwal.

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Pengumuman seleksi pada tanggal 18 s.d 31 Agustus 2022 melalui media cetak dan *website* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara di <https://bkd.penajamkab.go.id>.

2. Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :
 - a. Surat lamaran bermaterai Rp. 10.000,- (*Lampiran I*);
 - b. Foto Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - c. Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6;
 - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Daftar Riwayat Hidup (*Lampiran II*);
 - f. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah atau Dokter Rumah Sakit Rujukan;
 - g. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Fasilitas Kesehatan Pemerintah atau Rumah Sakit Rujukan;
 - h. Surat pernyataan tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan bermaterai Rp. 10.000,- (*Lampiran III.a*);
 - i. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan bermaterai Rp. 10.000,- (*Lampiran III.b*);
 - j. Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bermaterai Rp. 10.000,- (*Lampiran III.c*);
 - k. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 3 (tiga) di badan usaha lain bermaterai Rp. 10.000,- (*Lampiran III.d*);
 - l. Surat Pernyataan bersedia mundur dari pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif jika terpilih sebagai anggota Direksi, bermaterai Rp. 10.000,- (berlaku bagi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah, calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif);
 - m. Pakta Integritas Seleksi bermaterai Rp.10.000,- (*Lampiran IV*).

3. Pendaftaran dan Penerimaan berkas Administrasi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Direktur Perumda Benuo Taka Kab.Penajam Paser Utara, dilakukan secara *online* melalui e-mail, dengan cara mengirim hasil *scan asli berwarna*, surat lamaran beserta seluruh kelengkapan lampiran dokumen persyaratan yang dimasukkan ke dalam satu folder, dengan format nama folder "**DIRBENUOTAKA-[NAMA PELAMAR]**", ke alamat e-mail **seleksiterbukaPPU@gmail.com**

4. Pendaftaran dilakukan mulai dari tanggal 18 – 31 Agustus 2022 pukul 23:59 WITA.

D. JADWAL PENDAFTARAN DAN TAHAPAN SELEKSI

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman di website/media	18 Agustus 2022
2	Pendaftaran dan Penerimaan berkas (unggahan dokumen lamaran)	18 – 31 Agustus 2022
3	Seleksi administrasi	5 – 6 September 2022
4	Pengumuman hasil seleksi Administrasi	7 September 2022
5	Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	13 – 15 September 2022
6	Pengumuman hasil UKK	23 September 2022
7	Presentasi Makalah dan Wawancara	27 – 29 September 2022
8	Penetapan Hasil Akhir Seleksi	29 September 2022
9	Penyerahan Hasil Akhir Seleksi kepada KPM	3 Oktober 2022
10	Penetapan Direktur Perumda Benuo Taka	10 Oktober 2022

Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan setiap perubahan jadwal akan diinformasikan melalui *website* <https://bkd.penajamkab.go.id>

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Berkas kelengkapan persyaratan administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap dan valid sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Dokumen Lamaran akan menjadi arsip Panitia Seleksi;
3. Seleksi secara Terbuka Pengisian Jabatan Direktur Perumda Benuo Taka masa jabatan Tahun 2022-2027, tidak dipungut biaya apapun;
4. Setiap Informasi yang berkaitan dengan seleksi akan disampaikan melalui website resmi BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara <https://bkd.penajamkab.go.id>;
5. Kelalaian dalam membaca setiap informasi resmi terkait seleksi ini, menjadi tanggung jawab pelamar sepenuhnya;
6. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Penajam,
Pada Tanggal 15 Agustus 2022

KETUA TIM PANSEL,

TTD.

Drs. H. Tohar, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196807081990101001